



Laporan Tahunan

2022

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

LAPORAN
TAHUNAN

Daftar Isi

Sambutan.....	1
LBHM dalam Angka di 2022.....	2
Kerja-kerja LBHM	
Divisi Kasus.....	4
Divisi Program.....	31
Divisi Komunkasi.....	45
Kunjungan Nusa Kambangan.....	51
Pencapaian lain-lain dan pengembangan kapasitas.....	53
Advokasi Universal Periodic Review.....	56
Audit 2020.....	59
Terima Kasih.....	61



Afif Abdul Qoyim
Direktur

Sambutan

Badai krisis pandemi yang belum usai, diperburuk dengan wajah sektor hukum dan keadilan yang masih mengkhawatirkan. Instrumen hukum dan praktik penghukuman yang mengancam hak hidup masih menjadi peristiwa yang berulang.

Gempuran stigma dan diskriminasi yang menysar kelompok rentan menjadi catatan kelabu yang tidak bertepi. Sementara ruang penegakan hukum dengan instrumen kewenangan yang dimiliki dikotori praktik lacung aparat, tragisnya perbaikan atas pelanggaran hak asasi semakin tidak terjadi meneguhkan watak kekuasaan negara malas memproteksi hak asasi.

Perjalanan hukum dan keadilan di 2022 memang memuakan berbagai pihak. Kami mendokumentasikan hal itu dalam laporan tahunan yang ditunjang rekapan data sekaligus menyajikan ulasan kerja yang tentu melibatkan dukungan multisektor. Terdapat dua tema besar yang menjadi fokus perhatian kami sepanjang 2022 yaitu aktivitas yang berpijak pada penguatan kelompok rentan sebagai kunci menjaga nalar dan api perlawanan terhadap kekuasaan yang berlindung di balik lemahnya implementasi mandat konstitusi. Kemudian melalui kegigihan kerja bantuan hukum sebagai warna utama kami dengan kinerja membanggakan.

Meski kami sadari terdapat kekurangan tapi itu jadi misi kami di tahun selanjutnya untuk diperbaiki. Sebagai bentuk transparansi juga, kami memulai untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2020 sehingga dukungan seluruh pihak yang telah diberikan dapat kami pertanggungjawabkan.

LBHM Dalam Angka di 2022

3.500.000.000 rupiah dana yang dikelola

1.000.000 jangkauan sosial media

1.274 mendapatkan peningkatan kapasitas hak asasi manusia

117 permohonan bantuan hukum

14 orang badan pekerja

13 provinsi terjangkau aktivitas bantuan hukum

12 bibit pembela hak asasi manusia lahir dari LIGHTS


6 negara tujuan peningkatan kapasitas badan pekerja

**Apa yang Kami
Kerjakan Sepanjang 2022?**

Divisi Kasus

S

epanjang 2022, LBHM menerima 117 permohonan bantuan hukum. Beragam jenis perkara LBHM terima dari pemohon bantuan hukum (PBH), namun perkara narkotika masih mendominasi di tahun 2022, yakni sebanyak 36 perkara (31%). Lalu disusul dengan perkara pidana umum dengan jumlah 24 perkara (20%) dan di nomor urut ketiga ada perkara pidana ITE/KDRT/Perlindungan Anak dengan jumlah 14 perkara (12%). Data ini menunjukkan bahwa perkara narkotika masih menjadi perkara yang kerap dan rentan terjadi bagi setiap orang.





Untuk informasi, LBHM memiliki 4 jenis bantuan hukum, yaitu:

- 1** Pendampingan hukum secara penuh (lawyering): dalam hal ini LBHM mendampingi seluruh proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2** Pendampingan bayangan (shadow lawyer): dalam hal ini LBHM terlibat dalam proses hukum, khususnya di luar pengadilan. Bantuan ini bertujuan untuk pemberdayaan bagi komunitas/kelompok atau keluarga dari si pencari bantuan hukum.
- 3** Konsultasi: dalam hal ini LBHM memiliki peran untuk memberikan pendapat hukum bagi si pencari bantuan hukum. Untuk bantuan hukum ini LBHM tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berjalan, akan tetapi LBHM dapat terus menerima informasi terkait hal yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh si pencari bantuan hukum.
- 4** Rujukan: dalam hal ini LBHM akan menawarkan kepada si pencari bantuan hukum untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut atau menemui secara langsung pihak/lembaga yang jauh lebih berwenang dalam persoalan yang dihadapi oleh si pencari bantuan hukum.

Jenis Pelanggaran	Jenis Penanganan Bantuan Hukum			
	Lawyering	Shadow Lawyer	Konsultasi	Jumlah
Hak Hidup	16	0	0	16
Hak Kesehatan	6	2	11	19
Penjebakan	1	0	0	1
Total	23	2	11	36

Dalam perkara narkoba, setidaknya ada tiga klasifikasi yaitu:

- 1. PBH yang terancam hak hidupnya atau terancam dengan pidana mati.** Terlepas terdapat banyaknya jumlah barang bukti narkoba yang berkaitan dengan pasal dakwaan, hal ini juga masih beririsan dengan narasi #WarOnDrugs yang masih terus-menerus digaungkan. Dari 36 perkara narkoba yang diterima, 16 perkara masuk ke dalam kategori terancam hak hidupnya. Di tahun ini, 16 perkara tersebut LBHM memberikan bantuan hukum berupa pendampingan secara penuh (lawyering). Poin terpenting lainnya adalah enam perkara selamat dari vonis pidana mati, sedangkan 10 perkara lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan di persidangan.



- 2. PBH yang terancam hak atas kesehatannya karena tidak mendapatkan layanan pemeriksaan adiksi yang berdampak akan sulitnya untuk mengakses rehabilitasi.** 19 dari 36 perkara yang masuk ke dalam kategori ini biasanya didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) tanpa menyertakan Pasal 127. 19 perkara tersebut bahkan harus menjalani proses peradilan dengan jumlah barang bukti yang tergolong kecil, yang mana mayoritas di bawah satu gram. Dari 19 perkara yang masuk, hanya enam perkara yang LBH memberikan bantuan hukum lawyering dan hanya dua orang yang berhasil mendapatkan layanan pemeriksaan adiksi.

Pada tahun 2022, hanya satu perkara berdimensi pengebakan yang diterima, dan perkara tersebut LBHM memberikan bantuan hukum lawyering. PBH ini menjelaskan bahwa dirinya menerima situasi peradilan sesat. Penyiksaan dan pemaksaan untuk mengakui setiap tuduhan adalah metode sehingga PBH ini 'terpaksa' menjalani proses peradilan. Mengingat perkara ini LBHM terima dalam kondisi ingin menjalani pemeriksaan persidangan, maka proses pengujian akan peradilan sesat tersebut menjadi tidak terjadi. Dalam persidangan, narasi peradilan sesat terbukti

Kedua perkara ini datang ke LBHM dengan situasi masih berada di wilayah penyidikan kepolisian. Ini mungkin menjadi salah satu alasan layanan pemeriksaan adiksi dapat diberikan. Sedangkan empat perkara lainnya yang LBHM berikan bantuan hukum lawyering sudah dalam kondisi persiapan proses persidangan. Kedua perkara yang mendapatkan layanan pemeriksaan adiksi pada akhirnya mendapatkan vonis rehabilitasi, namun empat perkara lainnya harus berakhir dengan penjatuhan pidana penjara meski dalam waktu pembedanaan yang tidak terlalu lama.



3. PBH yang dijebak dan dituduh melakukan tindak pidana narkoba, yang padahal tidak dilakukan.

Narasi pengebakan memang melekat dalam perkara narkoba. LBHM menilai hal ini terjadi karena mudahnya setiap orang diproses hukum dengan dasar barang bukti narkoba yang berada dalam penguasaannya.

Bahkan ketika mengetahui hal ini, proses pemeriksaan dilakukan secara langsung di ruang sidang, yang mana pada saat itu seluruh Terdakwa menjalani proses pemeriksaan secara virtual (online) karena situasi COVID-19. Seolah menganggap hal ini adalah lumrah, Hakim menilai unsur tindak pidana narkoba dapat dikenakan kepada PBH ini, sehingga pidana penjara menjadi pilihan. Hal ini masih terus diperjuangkan oleh LBHM agar perkara ini dapat menjadi preseden dalam setiap perkara narkoba dengan dimensi yang sama.



Di tahun ini LBHM hendak menyampaikan perkara 'praktik baik' yang LBHM tangani. Seluruh perkara di bawah ini adalah menjadi potret bagaimana LBHM terus mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia dan mengajak publik bahwa terdapat narasi keliru yang selama ini digaungkan oleh negara tanpa memiliki dasar hukum.

Adalah sebagai berikut:

1) LBHM berhasil menyadarkan bahwa **#PenjaraLamaBukanSolusi** bagi Pengguna Narkotika Adji. Memang tidak seberuntung Putera, tetapi pada akhirnya ada hal baik dalam perkara ini.

Keduanya merupakan pengguna narkotika yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua kasus ini berawal dari informasi Paralegal komunitas LBHM terkait anggota komunitasnya yang ditangkap karena sedang menggunakan narkotika. Mereka sama-sama beralasan menggunakan narkotika untuk penambahan stamina ketika harus bekerja sampai larut malam.



Dalam penanganan kasus narkoba, fenomena diskriminasi pasti terlihat jelas. Pasalnya, jika penangkapan terjadi kepada kalangan elit, seperti artis; pengusaha; pejabat; bahkan penegak hukum, maka pemenuhan hak kesehatan diutamakan. Namun, tidak dengan kedua orang ini yang hanya berstatus sebagai masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sejak awal kasus ini diterima oleh LBHM, kami memberdayakan anggota keluarga masing-masing untuk mau mengajukan permohonan kepada penyidik agar dapat memanggil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari BNN Kota Jakarta Selatan agar dapat memeriksa kondisi adiksi mereka. Berbeda dengan kalangan elit yang disebutkan di atas, setidaknya mereka harus menempuh upaya permohonan berkali-kali agar dikabulkan. Karena tidak pernah digubris, LBHM harus menyadarkan kepada pihak penyidik mereka bahwa di tahun 2020 LBHM pernah menggugat Polda Metro Jaya karena persoalan serupa. Ini menjadi fenomena baru. Setelah kami menyampaikan hal tersebut, para penyidik langsung memanggil TAT dari BNN Kota Jakarta Selatan sehingga keduanya mendapat asesmen.

Hasil pemeriksaan merekomendasikan kedua orang ini layak untuk mengikuti program rehabilitasi. Sayangnya rekomendasi ini diacuhkan di wilayah Pengadilan. Jaksa dan Hakim masih mengutamakan pemidanaan penjara bagi mereka berdua. Jaksa dan Hakim masih bersikap selayaknya UU Narkoba berdiri, yaitu mempidanakan orang yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur, bukan kepada pendirian tujuan (*mens rea*) dari perbuatan yang dilakukan.

Keduanya dituntut dan dijatuhi pidana penjara, meski hukumannya berada di angka minimal. Namun, tentu bukan ini yang hendak diupayakan oleh LBHM. Adalah pemenuhan hak kesehatan berupa pemberian layanan rehabilitasi bagi mereka, dan segera dikeluarkan dari penjara. Sayangnya hal ini hanya terjadi kepada Putera.

Di tingkat Banding, Hakim Banding tidak sepakat dengan pertimbangan dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tingkat pertama. Oleh sebab itu, di tingkat Banding Putera diperintahkan untuk dapat menjalankan rehabilitasi dan dikeluarkan dari penjara.

Adji di tingkat banding sebetulnya juga mendapatkan pertimbangan untuk menjalani rehabilitasi, akan tetapi Hakim Banding tidak sepakat untuk mengeluarkan Adji dari penjara. Putusan Banding ini kami anggap tidak akan berdampak bagi kondisi adiksi Adji, dengan kata lain Hakim Banding masih belum memenuhi hak kesehatan Adji berupa pemulihan adiksi. Namun, Hakim Banding mengurangi pidana penjara selama 1 tahun terhadap Adji menjadi 1 tahun 6 bulan.

Kondisi Putera dan Adji merupakan gambaran pengguna narkoba masih akan berakhir pada pemenjaraan, yang seolah dari penjara tersebut pengguna narkoba akan jera. Padahal ini bukanlah hal yang benar. Namun dari Putera dan Adji setidaknya kami menyimpulkan bahwa tindakan diskriminatif/pembedaan dalam penanganan kasus narkoba tidak boleh lagi ada. Sudah sepatutnya para pengguna narkoba tidak lagi berada dalam jeruji besi, apalagi dalam waktu yang lama.

2) LBHM menyelamatkan hak hidup Dheni, Dian, dan Neni.

Objek sindikat yang menggunakan kelompok rentan, seperti orang miskin dan perempuan, sebagai kurir masih saja terus berulang. Di antaranya Dheni, Dian, dan Neni. Di tengah pandemi Covid-19, atas ketidakpastian akan pemasukan dan pekerjaan yang serabutan, Dheni mengiyakan tawaran seseorang yang memintanya untuk melakukan bongkar muatan barang. Tanpa tahu upah yang akan diterima berapa besar, Dheni lakukan pekerjaannya. Tugas Dheni menerima beberapa buah patung dari sebuah ekspedisi untuk diantarkan ke sebuah tempat yang Dheni juga belum tahu lokasinya. Tidak lama berselang, saat proses penurunan patung-patung tersebut, polisi menangkapnya. Dheni dibawa ke Polda Metro Jaya dan dipaksa untuk mengaku telah terlibat dalam sindikat narkoba. Tak kuat menahan siksaan, Dheni memilih untuk bersaksi telah mengetahui ada narkoba dalam patung tersebut, meski tidak mengenal siapa yang telah menyuruhnya.

Narasi yang dibangun oleh penegak hukum sejak tingkat penyidikan hingga penuntutan, Dheni adalah bagian dari sindikat narkoba pengiriman dari Mozambik, Afrika. Jaringan sindikat internasional, adalah kalimat yang diucapkan sejak konferensi pers penangkapan Dheni. Narasi ini tidak konsisten, bahkan tidak bisa dibuktikan, saksi kunci dari Bea Cukai Soekarno Hatta tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian hanya mengandalkan polisi penangkap, saksi yang membantu proses pemindahan patung, dan terdakwa berkas yang terpisah. Tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Dheni adalah bagian dari sindikat narkoba.

Argumentasi yang berulang disampaikan oleh Penuntut Umum, Dheni adalah seorang residivis. Dalil ini seolah ingin memperlihatkan tanpa membuktikan apapun, label residivis pasti akan bersalah. Padahal di kasus sebelumnya, Dheni adalah pengguna narkoba yang dijerat dengan Pasal 114 UU Narkoba karena pembelian narkoba untuk pemakaian pribadi. Arena pembuktian ini, menghadirkan saksi keluarga dan teman Dheni untuk melawan tuduhan sebagai sindikat dan mengungkap proses hukum yang dialami Dheni sejak penangkapan sarat akan penyiksaan. Ahli kriminologi dan dokter pemeriksa, juga turut dihadirkan untuk menghindarkan Dheni dari tuduhan sebagai sindikat dan ancaman hukuman mati. Hasilnya, majelis hakim pemeriksa memutuskan Dheni dengan sembilan tahun dan tiga bulan penjara.

Selain Dheni, ada pula Dian dan Neni yang merupakan dua perempuan tangguh akhirnya terpaksa tunduk pada timpangnya relasi kuasa serta pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami. Atas perintah kakak kandungnya, Dian diminta untuk menyiapkan sebuah lokasi untuk menampung narkoba jenis sabu yang dikirim dari Nigeria, Afrika Selatan. Sekalipun berbagai cara penolakan telah dilakukannya, tetapi Dian tak kuasa menanggung ancaman kekerasan secara fisik oleh sang kakak, yang sejatinya berada di balik jeruji sel Lapas di wilayah Nusakambangan. Skema distribusi sabu yang juga dikelola dari balik Lapas Bangli, Bali, mempertemukan Dian untuk pertama kalinya dengan Neni. Neni diperintah oleh pacarnya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Bangli, Bali. Perintah tersebut hanya sebatas memastikan bahwa kiriman sabu tersebut tiba dengan aman di lokasi yang Dian siapkan. Bukan tanpa penolakan, namun pengalaman kekerasan seksual yang dialami Neni membuatnya tunduk pada perintah sang pacar.

Atas peran minor tersebut, Dian dan Neni ditangkap dan dibawa dari Bali ke Jakarta untuk menempuh proses hukum dan menjalani persidangan di PN Tangerang. Sepanjang proses persidangan, tim kuasa hukum berupaya maksimal untuk membuktikan relasi kuasa yang timpang di balik dari tindak Dian dan Neni. Selain berhasil membuktikan keberadaan aktor-aktor di balik penjara, tim kuasa hukum juga menghadirkan ahli yang secara tegas menerangkan bahwa perempuan dalam sindikat peredaran gelap narkoba sering kali berada di level paling rendah, namun justru menanggung resiko terbesar untuk dipenjarakan. Dengan kedudukannya yang rendah, perempuan hanya diberikan informasi yang sedikit dan sangat terbatas. Dalam mata telanjang, perempuan inilah yang dinilai paling bersalah, sehingga merekalah yang paling visible (kelihatan) di permukaan oleh aparat penegak hukum. Sehingga risiko yang dimaksud adalah potensi paling besar dan berbahaya untuk ditangkap, diadili, dan masuk ke dalam penjara. Situasi kebijakan 'war on drugs' yang masih dipertahankan oleh Indonesia justru menysar pada derajat atau level terendah, termasuk perempuan yang aktivitas dalam sindikat peredaran gelap narkoba itu sendiri sangat rentan dan minor dibanding atasannya.

Sebagai istri dan ibu dari dua anak yang masih kecil, Dian harus berjuang untuk membuat anak-anaknya tetap mengenali ibu yang melahirkan mereka. Proses penanganan yang tidak inklusif pada tingkat kepolisian juga memaksa Dian harus menahan sakit atas situasi pendarahan yang diduga akibat gugurnya calon cabang bayi dalam kandungannya saat menjalani penahanan sebelum proses sidang dimulai. Begitu pula dengan Neni, yang selama persidangan tidak pernah sanggup untuk bertemu dan berkomunikasi dengan tiga putrinya yang masih kecil. Sebagai tulang punggung keluarga, Neni harus menempuh hukuman yang sejatinya diperoleh atas ketidakberdayaannya dalam relasi dengan pacarnya. Setelah perjalanan panjang, Dian dan Neni merasa cukup dengan putusan majelis hakim dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan.

3) LBHM membuktikan bahwa Indonesia belum memiliki penelitian ganja, namun Indonesia selalu menarasikan ganja berbahaya

Sampai saat ini Indonesia belum melakukan penelitian tentang pemanfaatan narkotika jenis ganja. Keberadaan narkotika jenis ganja masih menjadi momok yang berbahaya di Indonesia. Berbagai narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia memperburuk kebijakan narkotika jenis ganja, salah satu narasi yang digunakan adalah ganja yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan dan di Indonesia lebih banyak orang menggunakan ganja untuk bersenang-senang, dan bukan untuk medis.

Narasi yang kerap dibunyikan tersebut membuat LBHM mengalami kesulitan dalam melakukan advokasi kebijakan narkotika untuk membentuk reformasi hukum yang humanis. Selama ini ganja selalu dikaitkan dengan hukum dan kriminal. Pemerintah melalui penegak hukumnya tidak pernah memandang kebutuhan kesehatan dalam ganja.



Pertengahan tahun 2022 LBHM melakukan upaya litigasi strategis di Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini karena BNN, Polri, dan Kementerian Kesehatan enggan menanggapi permintaan informasi atas narasi:


- Terdapat penelitian tentang kandungan zat ganja di Indonesia, yang mana kandungan zat THC ganja di Indonesia lebih tinggi dan zat CBD adalah rendah;
- Terdapat penelitian yang menyatakan ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik;
- Terdapat penelitian yang menyimpulkan penggunaan ganja di Indonesia bukan untuk kepentingan medis melainkan untuk rekreasional; dan
- Terdapat penelitian ganja meningkatkan angka orang sakit dan kematian.

Tidak hanya di dalam negeri, bahkan narasi tersebut disampaikan dalam ranah internasional. Sebagai bentuk pengujian atas narasi yang disampaikan ketiga lembaga tersebut, LBHM mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagaimana terdaftar dalam nomor register: 020/IX/KIP-PS-A-M/2020, 021/IX/KIP-PS-A-M/2020, dan 022/IX/KIP-PS-A-M/2020.


Dalam proses litigasi strategis tersebut, terbukti bahwa BNN, Polri, dan Kementerian Kesehatan tidak dapat memberikan dokumen dan/atau informasi yang dimohonkan oleh karena belum melakukan penelitian terhadap ganja di Indonesia. Melalui proses litigasi strategis ini, LBHM berharap publik mengetahui bahwa apa yang selalu dinarasikan tentang keburukan ganja di Indonesia adalah tidak berdasar karena belum adanya penelitian terkait hal tersebut.

Terkait data, sepanjang 2022 LBHM menerima 117 permohonan bantuan hukum dengan rincian sebagai berikut:


PBH berdasarkan jenis kelamin




Asal Provinsi




Kewarganegaraan PBH



Kondisi Disabilitas PBH



Jenis bantuan hukum yang diberikan kepada PBH



Selain aktivitas layanan bantuan hukum, LBHM juga turut melakukan aktivitas berupa penyuluhan dan konsultasi hukum di Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah DKI Jakarta. Berikut dokumentasi yang LBHM kumpulkan sepanjang tahun 2022:


LOKASI RUTAN		CIPINANG	PONDOK BAMBU	SALEMBA	Jumlah	
UMUM	Jenis Kelamin	Laki-laki	297	0	110	407
		Perempuan	0	130	0	130
	Jenis Perkara	Narkotika	176	34	43	253
		Non Narkotika	116	94	64	274
		Tidak Menjawab	5	2	3	10

LOKASI RUTAN	CIPINANG	PONDOK BAMBU	SALEMBA	Jumlah
--------------	----------	--------------	---------	--------


KEPOLISIAN	Instansi Menangkap	Polsek	99	30	47	176
		Polres	141	68	13	222
		Polda	42	30	47	119
		Mabes Polri	11	0	0	11
		BNN	4	0	0	4
		Tidak Menjawab	0	2	3	5
	Pelanggaran Kekuasaan	Penyiksaan	43	3	22	68
		Pemerasan	12	1	5	18
		Pelecehan Seksual	1	1	1	3
	Hak atas Bantuan Hukum	Diberikan	16	29	15	60
		Tidak Diberikan	262	96	84	442
		Tidak Menjawab	19	5	11	35

LOKASI RUTAN		CIPINANG	PONDOK BAMBU	SALEMBA	Jumlah	
PENGADILAN	Mekanisme Persidangan	Virtual	260	116	90	466
		Hadir Langsung	3	3	0	6
		Keduanya	2	5	3	10
		Tidak Menjawab	32	6	17	55
	Tempat Pengadilan	Jakarta Timur	90	11	0	101
		Jakarta Selatan	71	24	0	95
		Jakarta Barat	0	18	58	76
		Jakarta Utara	127	29	1	157
		Jakarta Pusat	0	27	44	71
		Lainnya	2	11	0	13
		Tidak Menjawab	7	10	7	24
	Hak atas Bantuan Hukum	Diberikan	20	38	18	76
		Tidak Diberikan	230	83	72	385
		Tidak Menjawab	47	9	20	76


Terdapat 537 orang yang LBHM berikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum di tiga Rutan di wilayah DKI Jakarta, yaitu Rutan Cipinang, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Salemba. Secara jumlah, Rutan Cipinang merupakan Rutan yang banyak menyertakan peserta/warga binaan pemasyarakatan (WBP), yaitu mencapai 297 orang. Dari ketiga Rutan ini, perkara narkotika mencapai 253 WBP (47%).




Terkait pihak yang melakukan penangkapan dan tempat penahanan dari WBP, Polres merupakan tempat terbanyak, yaitu mencapai 222 WBP (41%), lalu disusul oleh Polsek yang mencapai 176 WBP (33%), dan Polda yang mencapai 119 WBP (22%).




Kami juga sempat meminta informasi kepada 537 WBP terkait pelanggaran berupa penyiksaan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Hasilnya adalah 68 WBP mengalami penyiksaan di tingkat penyidikan, 18 WBP mengaku mengalami pemerasan, dan tiga WBP mengalami pelecehan seksual. Hal ini dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada WBP. Hanya 60 WBP (11%) yang diberikan hak atas bantuan hukum, namun terdapat 442 WBP (82%) yang tidak diberikan hak atas bantuan hukum di tingkat penyidikan.




Dalam tahun 2022 ini, hampir WBP telah menjalani proses persidangan. Hanya 55 WBP (10%) yang dalam kondisi belum menjalani proses persidangan. Hal yang mengejutkan adalah 466 WBP (87%) menjalani proses persidangan secara virtual. Hal ini sebetulnya dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak Terdakwa. Pasalnya, dalam proses persidangan secara virtual maka WBP dihadapkan dengan kondisi sidang di bawah pengawasan aparaturnya. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa. Berdasarkan pencatatan, hanya enam WBP (1%) yang menjalani proses persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri.




Terkait tempat persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menempati posisi teratas dengan jumlah 157, lalu disusul Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan jumlah 101, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jumlah 95.



Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, hak atas bantuan hukum menjadi hak yang paling banyak dan sering terlanggar. Faktanya, 385 WBP (72%) menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Hanya 76 WBP (14%) yang didampingi oleh penasihat hukum ketika menjalani proses pemeriksaan.





Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, skor indeks negara hukum Indonesia menunjukkan stagnan hingga saat ini. Ini mengindikasikan sistem hukum belum menjadi kebijakan prioritas pemerintah Indonesia. Terkait jumlah pencari keadilan yang didokumentasikan dan dokumentasi penyuluhan dan konsultasi hukum di Rutan di wilayah DKI Jakarta, ini menegaskan bahwa banyak individu yang masih merasakan ketidakadilan. Contoh nyatanya adalah masih banyaknya upaya pemidanaan terhadap pengguna narkoba, penjatuhan pidana mati, dan penjebakan dalam perkara narkoba. Selain itu, masih terdapat bentuk penyelewengan kekuasaan berupa penyiksaan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Bahkan sebagai bentuk kewajiban untuk menawarkan bantuan hukum kepada para pelaku tindak pidana pun tidak/jarang dilakukan.

Ditambah kondisi pengesahan KUHP terbaru yang berpotensi memasukan setiap orang ke dalam penjara, yang padahal berdasarkan fakta dokumentasi di atas masih terdapat banyak pelanggaran hak dalam proses hukum.

Divisi Program dan Riset

Sepanjang tahun 2022, ruang partisipasi warga dibuat menyempit lewat praktik diskriminatif dan persepsi stigmatis. LBHM mencatat semerbaknya ujaran kebencian kepada komunitas LGBTIQ+, langgengnya narasi destruktif perang terhadap narkoba, merajalelanya pengampunan terhadap orang dengan disabilitas psikososial, bertebarannya vonis mati di pengadilan, dan bertahannya marginalisasi orang dengan HIV. Demokrasi seolah menjadi jargon yang hadir sekali lalu tersapu bersih oleh sahnya KUHP dengan berisikan pasal-pasal problematik yang semakin melemahkan kelompok rentan.



Di tengah keputungan permasalahan HAM ini, LBHM tetap percaya bahwa komunitas adalah titik tumpu pergerakan. Untuk itulah, tahun ini, LBHM terus konsisten melakukan pemberdayaan hukum dan HAM bagi aktivis, mahasiswa, kelompok rentan, dan tahanan. Lewat berbagai dialog pula, LBHM mengeluarkan analisis dan tulisan yang bertujuan untuk memperkaya khazanah HAM di Indonesia dan menjadi amunisi bagi siapapun untuk memperjuangkan keadilan.

Penulisan Modul Advokasi Kebijakan Antidiskriminatif untuk Pegiat Hukum dan Hak Asasi Manusia

Januari – Agustus 2022



Modul ini diperuntukkan advokat daerah, perwakilan CSO lokal, dan akademisi untuk mendorong kebijakan antidiskriminatif pada tingkat lokal. Modul ini berisi prinsip antidiskriminasi dasar, asas umum pemerintahan yang baik, proses pembentukan perda, kota/kabupaten HAM, litigasi strategis, dan komunikasi publik. Modul ini digunakan untuk melakukan pelatihan 132 orang pegiat hukum dan HAM dari 6 kota.

Mitra

LBH Bali, PBH Nusra, Truk F, Fajar Sikka, Komunitas Sehati Makassar, LBH Sawerigading, LBH Manado, Komunitas Satu Hati Sulawesi, Utara, LBHKKH Univ. Pattimura, GWL Maluku LBH Marimoi, Srikandi Kie Raha, LBH Apik Palu, Gammaca, Maleo Sulawesi Tengah, LBH Apik Kupang, IMOF

Pelatihan Advokasi Legislasi Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Minoritas Gender dan Seksual dan Populasi Kunci

19-21 April 2022



Tingginya sentimen publik terhadap kelompok minoritas gender dan seksual mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Di samping itu, adanya kekosongan hukum pun belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan mereka. Konsorsium CRM mengadakan pelatihan legislasi anti-diskriminasi kepada kelompok minoritas gender dan seksual dan populasi kunci dari 10 provinsi yang difasilitasi oleh M. Afif Abdul Qoyim dan Novia Puspitasari. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seputar advokasi legislasi serta menumbuhkan inisiatif legislasi yang mampu memberikan perlindungan lebih inklusif bagi kelompok rentan (termasuk di dalamnya kelompok minoritas gender dan seksual) di tingkat lokal.

Mitra

Konsorsium CRM

Pengembangan Kapasitas Pengacara untuk Menangani Kasus Hukuman Mati

Mei 2022



Sejak 2020, LBHM didukung oleh TIFA Foundation berupaya membangun sistem penanganan dan pencegahan penghukuman mati di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun jaringan pemberi bantuan hukum yang kompeten dalam menangani kasus-kasus hukuman mati. Pada Mei 2022, LBHM mengundang 17 Organisasi Bantuan Hukum, baik yang melakukan aktivitasnya secara pro bono maupun profit untuk melakukan capacity building untuk tujuan tersebut

Mitra

TIFA Foundation

Konferensi Hukuman Mati

25-28 Juli 2022



LBHM berkesempatan menghadiri Konferensi Hukuman Mati yang diselenggarakan oleh Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) di Kuala Lumpur Malaysia. Di sana, LBHM berkesempatan menyampaikan gambaran situasi hukuman mati di Indonesia, terutama hukuman mati terhadap warga negara Malaysia di Indonesia. Penyampaian situasi hukuman mati terhadap warga negara Malaysia di Indonesia juga disampaikan kepada parlemen Malaysia dan SUHAKAM atau Komisi Nasional HAM Malaysia. Materi yang disampaikan mencakup minimnya keterbukaan data, minimnya kooperativitas pemerintah Malaysia dalam membantu warganya yang terancam hukuman mati di Indonesia, hingga situasi spesifik WN Malaysia yang menjadi klien LBHM karena mendapat vonis pidana mati.

Mitra

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

Kelompok Dukungan Keluarga dan Teman Terpidana Mati.

Januari – Juli 2022



LBHM memelopori pembuatan kelompok dukungan bagi keluarga dan teman terpidana mati. Landasan pembuatan kelompok dukungan ini ialah karena umumnya keluarga terpidana mati tidak mengetahui hukuman ataupun proses peradilan yang dialami oleh sang terpidana mati.. Sejak Januari hingga Juni 2022, LBHM melakukan pendekatan kepada dua keluarga terpidana mati yang menjadi klien LBHM. Pada Juni dan Juli 2022, LBHM menyelenggarakan dua kali webinar untuk memperkenalkan kelompok dukungan ini dan menyebarkan narasi alternatif tentang terpidana mati.

Mitra

Taiwan Foundation for Democracy

AIDS Conference 2022

29 Juli – 2 Agustus 2022




Pada AIDS Conference 2022 yang diselenggarakan di Montreal, Kanada, staff program dan riset LBHM, Novia Puspitasari berkesempatan untuk mempresentasikan abstrak dalam tema F, “Ilmu politik, hukum, etik, kebijakan, dan hak asasi manusia”, yang berjudul “Investigating Premarital HIV Testing in Indonesia and Its Risk of Human Rights Violations”. Abstrak tersebut mengangkat isu kewajiban tes HIV kepada calon pengantin di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan daerah di beberapa daerah di Indonesia.

Mitra

Levi Strauss Foundation

Dialog Kota/Kabupaten HAM

November-Desember 2022




Salah satu inisiatif lokal dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya adalah dengan mendirikan kota/kabupaten HAM. Inisiatif Kota HAM ini sudah dipelopori oleh INFID, Komnas HAM, dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Menggunakan medium-medium yang sudah ada, LBHM membantu pelaksanaan dialog Kota/Kabupaten HAM di empat tempat, yakni Palu, Ambon, Maumere, dan Kupang. Dialog-dialog yang dihadiri oleh perwakilan komunitas rentan, akademisi, CSO, pemerintah, dan media ini mengawali proses pengarusutamaan kebijakan dan peraturan ramah HAM di daerah-daerah tersebut.

Mitra

Lardhanary Institute, KBR, GAYa Nusantara, Kabar Sejuk, PBH Nusra, Fajar Sikka, LBHKKH Univ. Pattimura, GWL Maluku, LBH Apik Palu, LBH Apik Kupang.

Dialog dengan tokoh-tokoh Agama untuk upaya membangun narasi yang ramah terhadap pengguna narkoba dan pengakses layanan harm reduction

Agustus 2022



LBHM melangsungkan dialog terfokus dengan para tokoh agama dari 6 agama (Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu) di Indonesia untuk mencari tahu perspektif mereka terhadap pengguna narkoba dan pengakses layanan *harm reduction*. Kegiatan ini dilakukan juga untuk memetakan pemuka agama yang memiliki pemikiran/mempercayai narasi yang ramah terhadap pengguna narkoba ataupun pengakses layanan harm reduction.

Mitra

Elton John AIDS Foundation

Living the Human Rights (LIGHTS)

22 Agustus – 2 September 2022




Agenda edukasi HAM kepada generasi muda tahun ini kembali diselenggarakan secara *offline*. LIGHTS dilaksanakan selama dua minggu mulai dari 22 Agustus – 2 September 2022. Kegiatan ini menyasar mahasiswa dan komunitas rentan yang haknya seringkali dilanggar dan partisipasinya jarang diperhitungkan dalam proses demokrasi. Dari 50 pendaftar, terpilih 12 peserta dari berbagai daerah, meliputi Medan, Bangka Belitung, Palembang, Jember, Yogyakarta, Bandung, dan Jabodetabek. Selama 2 minggu, peserta LIGHTS diajak mempelajari situasi dan permasalahan HAM di Indonesia baik secara teori hingga bersentuhan langsung dengan komunitas akar rumput.

Mitra

Levi Strauss Foundation

Presentasi Hambatan Hukum Orang dengan Disabilitas Psikososial dan Intelektual

September 2022



Pada 27 Agustus 2022, LBHM memenuhi undangan dari Universitas Islam Nusantara untuk membawakan topik “Kesetaraan di Muka Hukum dan Akses Keadilan Penyandang Disabilitas Intelektual”. Undangan serupa dari SAPDA dipenuhi oleh LBHM untuk mempresentasikan sesi “Disabilitas Psikososial Berhadapan Dengan Hukum” beberapa minggu setelahnya. Pada dua kesempatan itu, Hisyam Ikhtiar, peneliti LBHM, menjelaskan hambatan hukum yang dialami oleh orang dengan disabilitas di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan hak atas kapasitas hukum yang setara.

Mitra

SAPDA, Universitas Islam Nusantara

Penelitian Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia

3 November 2022



Bekerja sama dengan IJRS dan Reprieve, LBHM melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan seseorang mendapatkan hukuman mati di Indonesia. Dengan mempelajari 169 perkara kasus pembunuhan berencana dan narkoba yang berakhir dengan vonis mati, peneliti belum ada ketetapan atas faktor-faktor dominan yang mendorong majelis hakim untuk memberikan vonis mati. Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukuman mati memang telah digunakan untuk kejahatan yang paling serius. Laporan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator” ini mendapatkan sambutan hangat dan kritis dari perwakilan akademisi, hakim, dan CSO ketika didiseminasikan pada 3 November 2022.

Mitra

IJRS, Reprieve

Peluncuran Draft Peta Jalan Pokja P5HAM

5 Desember 2022



Sebagai agenda lanjutan pasca pembentukan dan pengesahan Pokja P5HAM di tahun 2021, tim Pokja tahun ini membuat peta jalan atau *roadmap*. Peta jalan ini dimaksudkan sebagai guideline untuk menentukan prioritas aktivitas dalam mencapai impian. Pada 5 Desember, dalam rangka memperingati hari Disabilitas Internasional dan Hari HAM ke-74, LBHM bersama dengan Ditjen HAM dan Perhimpunan Jiwa Sehat meluncurkan draft peta jalan. Peluncuran ini dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Presentasi draft peta jalan disampaikan oleh Betni Humiras Purba, Direktur Instrumen HAM, Yeni Rossa Ketua PJS, dan Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Acara ini dihadiri oleh 634 peserta dari pemerintahan dan masyarakat sipil.

Mitra

Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Perhimpunan Jiwa Sehat, AIPJ

Kampanye 2022

Kebakaran Lapas Tangerang



Reached

3.301

likes

276

shares

41

Reformasi Penjara



Reached

533.546

likes

7.145

shares

235

Ganja Medis

GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS

Pengolahan **ganja menjadi obat** dengan manfaat kesehatan telah menjadi **diskursus lama**.

Pada 2020, **Komisi Narkotika (CND) memutuskan ganja tidak lagi termasuk narkotika** di "Schedule IV". Sehingga **peluang pemanfaatan ganja** untuk kebutuhan medis **makin terbuka**.



Kanada, Thailand, Belanda, Georgia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Chili telah **mengizinkan penggunaan ganja** untuk **keperluan medis**.

Sumber Artikel:
<https://news.ari.org/en/story/2020/12/10/79132>
<https://health.usda.com/bertita-deli/health/5282625/daftar-negara-yang-setuju-ganja-medis-bagaimana-di-indonesia?single>

LBH Masyarakat LBHM.ID LBH Masyarakat

SUDAH SAATNYA INDONESIA MELEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS

Ganja medis kembali menjadi **isu hangat** melalui pemberitaan media

Penggunaan ganja atau zat yang terkandung di dalamnya **telah dipraktikkan oleh dunia medis**.

Misalnya pada **delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)/cannabidiol (CBD)** untuk **pengobatan multiple sclerosis**.



Riset lain menunjukkan manfaat **penggunaan ganja untuk spasticity** yang merupakan **kondisi neurologis**.

Sumber Artikel:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26271920/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/271839/>

LBH Masyarakat LBHM.ID LBH Masyarakat

Reached

2.482

likes

362

shares

135

#TolakRKUHP



Reached

7.546

likes

353

shares

49

Kampanye Disabilitas Psikososial



Reached

70.605

Likes

1.183

shares

259

Kunjungan ke Nusa Kambangan



Pada tanggal 23-24 November 2022, LBH Masyarakat (LBHM) menemui lima orang klien yang berstatus sebagai terpidana mati di Lapas wilayah Nusakambangan, Jawa Tengah. Sebelumnya, LBHM telah mengajukan permohonan kunjungan secara langsung (tatap muka) melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah. Kedua lembaga ini menyambut baik permohonan yang diajukan oleh LBHM.

Ini kembali dilakukan oleh LBHM ketika kondisi Covid-19 telah berangsur baik. Tujuan dilakukannya pertemuan ini adalah guna memastikan kondisi kesehatan dari kelima klien tersebut. Selain itu, dalam pertemuan kepada masing-masing klien, LBHM juga melakukan penggalan bukti-bukti baru yang nantinya akan dipergunakan dalam upaya pembelaan di persidangan selanjutnya.

Hasil pertemuan ini adalah kesemua klien sepakat untuk dapat segera melakukan upaya hukum peninjauan kembali dalam waktu dekat dengan fokus terhadap temuan bukti baru dengan tambahan narasi penghapusan hukuman mati yang saat ini hanya menysasar kepada orang-orang miskin dan buta hukum seperti yang dialami oleh kelima klien LBHM tersebut di atas.

Berita Lapas Besi:

<https://kumparan.com/ezaagustyan19/pemberian-bantuan-hukum-lapas-besi-fasilitasi-pertemuan-pengacara-dengan-wbp-1zLyNG8qIAJ/full>

<https://www.kompasiana.com/rezanaagustyan8132/63880be0a1aeea4332515be2/pemberian-bantuan-hukum-lapas-besi-fasilitasi-pertemuan-pengacara-dengan-warga-binaan>

Berita Lapas Permisan:


<https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-permisan-nusakambangan-terima-kunjungan-dari-lbhm>

<https://www.kompasiana.com/lapaspermisannk0041/638861bc08a8b52c2a01e192/lapas-permisan-terima-kunjungan-dari-lbhm>

Pencapaian Lain-Lain dan Pengembangan Kapasitas

Berlin

Oktober 2022, LBHM yang diwakili oleh Afif Abdul Qoyim, memiliki kesempatan menghadiri Kongres Melawan Hukuman Mati di Berlin yang didukung oleh ECPM (Ensemble contre la peine de mort) sebagai organisasi yang fokus menghapus hukuman mati. Kongres ini mayoritas dihadiri oleh ratusan delegasi dari negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum nasionalnya dan terdiri dari lintas profesi (akademisi, jurnalis, pengacara dll) juga melibatkan anak muda dan keluarga atau korban dari hukuman mati;



Jenewa

Pada tahun 2022, salah satu kegiatan advokasi yang dilakukan LBHM adalah mengadvokasi kegiatan pre-session Universal Periodic Review (UPR) yang diselenggarakan dari tanggal 29-31 Agustus 2022. UPR adalah proses review terhadap komitmen suatu negara dalam pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Pada UPR tahun 2022, LBHM berkontribusi mengirimkan laporan terkait situasi hukuman mati yang ada di Indonesia. Selain itu, LBHM dengan dukungan dari International Drug Policy Consortium (IDPC) juga mengirimkan salah satu staffnya untuk melakukan lobi kepada perwakilan tetap dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada di Jenewa, Swiss, agar memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia terkait dengan hukuman mati.



Lisbon


Pada tahun ini, LBHM mengirimkan salah satu badan pekerja, Aisyah Humaida, untuk menghadiri **European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies**. Konferensi ini memantik dan mempromosikan debat ilmiah berkualitas tinggi, menampilkan penelitian terkemuka Eropa di bidang spesialis obat-obatan terlarang, alkohol, tembakau, perjudian, dan perilaku adiktif lainnya yang membahas tentang kecanduan. Lisbon Addictions adalah konferensi multidisiplin yang menyediakan forum untuk berjejaring menengenai masalah kecanduan.

Acara ini diselenggarakan oleh: Direktorat Jenderal Portugis untuk Intervensi Perilaku dan Ketergantungan Addictive (SICAD); Pusat Pemantauan Narkotika dan Kecanduan Narkotika Eropa (EMCDDA); jurnal *Addiction/Society for the Study of Addiction (Addiction/SSA)*; dan Editor Jurnal Perhimpunan Kecanduan Internasional (ISAJE).

Advokasi UPR

Sesi UPR 2022 ini, LBHM bersama masyarakat sipil lainnya mengirimkan laporan dalam tiga tema:

Hukuman Mati



Tema tentang situasi hukuman mati di Indonesia yang dikerjakan bersama Koalisi Hapus Hukuman Mati ini memuat enam topik. Laporan ini berangkat dari tren vonis pidana mati yang masih tinggi dan diterapkan dalam kondisi pandemi dengan skema sidang virtual yang rentan melanggar prinsip fair trial. Situasi hukuman mati yang diangkat Koalisi diulas oleh lebih dari 30 negara anggota PBB. Sementara Indonesia memiliki mandat untuk menindaklanjutinya.

Laporan dapat dilihat di

<https://lbhmasyarakat.org/universal-periodic-review-joint-stakeholders-report-on-the-4th-upr-of-indonesia-on-issues-relating-to-the-death-penalty/>

LGBTIQA+



Pada tahun 2022 LBHM yang tergabung dalam Koalisi Nasional Anti Diskriminasi Kelompok Rentan Berbasiskan Orientasi Seksual dan Identitas Gender, baru saja mengirimkan laporan temuan tentang pemenuhan HAM kelompok minoritas gender dan seksual di Indonesia.

Dalam laporan ini salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal kekerasan terhadap kelompok LGBTIQA+ yang dialami selama masa pandemi COVID-19.

Laporan dapat dilihat di

<https://lbhmasyarakat.org/universal-periodic-review-joint-submission-human-rights-situation-in-indonesia-with-specific-focus-on-vulnerable-groups/>

Kelompok Rentan




Pada tahun ini, LBHM yang tergabung dalam Koalisi Nasional Anti Diskriminasi Kelompok Rentan, baru saja mengirimkan laporan temuan tentang pelanggaran HAM pada kelompok rentan dan termarjinalkan di Indonesia.

Salah satu temuan dalam laporan ini adalah perihal kurangnya usaha pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan secara hukum terhadap kelompok rentan yang termarjinalkan.

Laporan dapat dilihat di

<https://lbhmasyarakat.org/universal-periodic-review-joint-submission-on-lgbtq-right-for-indonesias/>

AUDIT KEUANGAN 2020



AUDIT KEUANGAN 2020

GPAAGatot Permadi, Azwir & Abimail

Certified Public Accountants, Tax Consultants and Business Advisors
Business Licence No. 40/KM.1/2015

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)

00113/2.0935/AU.1/11/0769-1/1/X/2022

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tanggal 31 Desember 2020, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Perkumpulan belum menghitung cadangan imbalan kerja karyawan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan laba rugi sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013), Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perkumpulan belum menerapkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan dan PSAK 73 terkait sewa.

Laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 tidak diaudit dan disajikan sebagai pembandingan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (continued)

00113/2.0935/AU.1/11/0769-1/1/X/2022

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the statement of financial position of the Community Legal Aid Institute as of December 31, 2020, as well as the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, and cash flow statements for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The association has not calculated the employee benefits allowance and its effect on the financial statements and profit or loss in accordance with PSAK 24 (revised 2013), Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and the Association has not yet implemented PSAK 46 concerning Income Tax and PSAK 73 regarding leases.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, which ended on December 31, 2019, are unaudited and presented for comparison.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL



Dr. Erwan Dukat, M.Com., CPA., CA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0769 / Public Accountant Registration AP.0769

Jakarta, 3 Oktober 2022 / October 3, 2022




TERIMA KASIH

Internasional



Kolega Akademisi



Nasional



Nasional

